ISBN 978-623-7482-72-7

PENDAMPINGAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN (PMB) BIDAN DELIMA DALAM MELAKSANAKAN PENDOKUMENTASIAN PELAYANAN ASUHAN KEBIDANAN

Wayan Sugandini[1], Ni Ketut Erawati[2], Luh Mertasari[3]
[1,2, 3] Prodi Kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha
Email alamat: wayan.sugandini@undiksha.ac.id

ABSTRACT

In the midwifery service all treatment of patients should be documented in the documentation of midwifery care, which is a legal aspect to avoid lawsuits in the future. There are still independent practice midwives not documenting care optimally, on the grounds of complexity and are not required to report the documentation. The purpose of this service accompanies the Midwife Independent Practice (PMB) to document the care service in order to carry out easily and practically, so that all records of patients are well documented. The service was carried out to 15 Delima midwives in Buleleng district with lectures, discussions and exercises documenting midwifery care in pregnant women, maternity, nifas, and family planning. Before mentoring begins, pre-tests are carried out with an average score of 55.33. After mentoring participants have understood and can document midwifery care with an average post test score of 79.2, the results of evaluation to the place of practice, midwives have begun documenting midwifery care services. It can be concluded that the mentoring participants have understood and practiced documenting and it is expected that the documentation will still be carried out so that the services performed in accordance with the Midwifery Care Standards.

Keyword : PMB. Documentation. Midwifery Care

ABSTRAK

Dalam pelayanan kebidanan segala perlakuan terhadap pasien seharusnya di dokumentasikan dalam dokumentasi asuhan kebidanan, yang merupakan aspek legal untuk menghindari tuntutan hukum dikemudian hari. Masih terdapat bidan praktik mandiri tidak mendokumentasikan asuhan secara optimal, dengan alasan ribet dan tidak dituntut melaporkan dokumentasi tersebut. Tujuan pengabdian ini mendampingi Praktik Mandiri Bidan (PMB) melakukan pendokumentasian pelayanan asuhan agar dapat melaksanakan dengan mudah dan praktis, sehingga semua catatan dari pasien terdokumentasi dengan baik. Pengabdian dilaksanakan terhadap 15 bidan Delima di kabupaten Buleleng dengan metode ceramah, diskusi dan latihan mendokumentasikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan keluarga berencana. Sebelum pendampingan dimulai dilakukan pre-test dengan perolehan rata-rata nilai 55,33. Setelah pendampingan peserta telah memahami dan dapat mendokumentasikan asuhan kebidanan dengan rata-rata nilai post test 79.2, hasil evaluasi ketempat praktik, bidan sudah mulai mendokumentasikan pelayanan asuhan kebidanan. Dapat disimpulkan bahwa peserta pendampingan sudah memahami dan mempraktikkan pendokumentasian dan diharapkan agar pendokumentasian tetap dilaksankan agar pelayanan yang dilakukan sesuai dengan Standar Asuhan Kebidanan.

Kata Kunci : PMB. Dokumentasi. Asuhan Kebidanan

PENDAHULUAN

Kesehatan ibu dan anak merupakan modal utama dalam pembangunan sumber daya manusia, karena bila ibu dalam kondisi sehat, maka dapat mendidik anak dan melayani keluarga dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka kesehatannya perlu mendapat perhatian yang baik dari pemerintah dengan menyiapkan pelayanan yang sesuai kebutuhan. Bidan dalam hal ini mempunyai tugas yang sangat mulia untuk memberikan pelayanan tersebut berupa pelayanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, selama kehamilannya, persalinan, pascasalin, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak

prasekolah termasuk Kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-undang RI No 4 Tahun 2019. Dalam melaksanakan pelayanan segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan kepada klien agar di dokumentasikan dengan baik, karena hal ini merupakam aspek legal untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari.

Di Kabupaten Buleleng terdapat 52 bidan delima yang memiliki tempat pelayanan secara mandiri yaitu Bidan Praktik Mandiri (Register IBI.2020). Bidan Delima adalah sistem standarisasi kualitas pelayanan praktek mandiri bidan, dengan penekanan pada kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pembinaan, pelatihan yang rutin dan berkesinambungan. Bidan Delima melambangkan pelayanan berkualitas dalam Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana yang berlandaskan kasih sayang, sopan santun, ramah-tamah,sentuhan yang manusiawi, terjangkau, dengan tindakan kebidanan sesuai standar dan kode etik profesi. Sebagai bukti pelayanan sudah dilaksanakan maka perlu di dokumentasikan. Pendokumentasian asuhan kebidanan dibuat dengan dokumentasi SOAP dalam blanko laporan yang sudah ditentukan. Kebijakan pendokumentasian tersebut telah tertuang dalam permenkes 28 tahun 2017 dan Kepmenkes No 938/Menkes/SK/VIII/2007. Setelah semua kegiatan di dokumentasikan, selanjutnya di buat dalam suatu laporan untuk dilaporkan kepada koordinator bidan delima. Untuk mewujudkan dokumentasi tersebut maka dibutuhkan format pendokumentasian/pencatatan dan pelaporan, format itu wajib ada pada praktik mandiri bidan(Kepmenkes RI. 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mertasari, L, dan Sugandini, W (2020) di bidan delima yang praktik mandiri di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa 63% bidan delima tidak mendokumentasikan asuhannya dalam dokumentasi SOAP, 70% tidak mengisi banko partograf, hanya 35% bidan menyiapkan formulir pendokumentasian, dan 65% bidan delima yang ada tidak menyetor laporan kepada koordinator. Dari semua bidan delima yang praktik mandiri tersebut keseluruhan telah beroperasi diatas 5 tahun, berarti selama itu mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat sasaran tidak mendokumntasikan pelayanannya dengan semestinya. Dari data yang diperoleh tahun 2021 jumlah praktik mandiri bidan (PMB) saat ini sebanyak 110 PMB (Register IBI Buleleng.2021). 56% bidan yang memiliki PMB belum pernah mengikuti pelatihan pendokumentasian asuhan kebidanan. Dokumentasi merupakan suatu catatan yang otentik atau dokumen asli yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum (Wildan, dan Hidayat. 2011), sedangkan Fausiah, Afroh, dan Sudarti (2010) memberikan arti bahwa dokumentasi adalah bahan pustaka, baik berbentuk tulisan, maupun rekaman lainnya, seperti video, foto, dan gambar. Dokumentasi dalam pelayanan asuhan kebidanan sangat perlu dilakukan karena kegunaan dari dokumentasi tersebut adalah sebagai data atau fakta yang dapat digunakan mendukung ilmu dan pengetahuan, sebagai alat untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan pengontrolan suatu masalah. Bidan sebagai provider dalam pelayanan kebidanan bertanggungjawab terhadap dokumentasi. Dalam Kepmenkes 938/Menkes/SK/VIII/2007 pada salah satu standarnya yaitu standar VII berisi tentang pencatatan asuhan kebidanan dengan pernyataan adalah setiap bidan harus melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas mengenai keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan. PPIBI (2004) juga menetapkan salah satu kewajiban bidan adalah mendokumentasikan asuhan yang diberikan kepada pasien. Dokumentasi asuhan kebidanan dibuat dengan tujuan dapat menunjang tertib administrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan Kesehatan di fasilitas kesehatan termasuk di Praktik Mandiri Bidan. Menurut Muslihatun, Mudlilah, dan Setiyawati (2009) tujuan dokumentasi kebidanan adalah sebagai sarana komunikasi ke tiga arah, yaitu kebawah untuk melakukan instruksi, ke atas untuk memberi laporan, dan kesamping untuk memberi saran. Artinya semakin banyak bidan yang tidak patuh melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan maka akan semakin tinggi terjadinya risiko keterbatasan komunikasi, sehingga semakin kurang bukti pertanggungjawaban dan pertanggung gugat bidan. Untuk menghindari ini maka peran seorang coordinator bidan delima dalam pengelolaan dokumentasi pelayanan asuhan kebidanan sangat penting, terutama terkait dengan ketidak patuhan bidan delima. Bidan harus mengetahui dan memahami tentang

dukumentasi pelayanan asuhan kebidanan. Dari hasil wawancara dengan ketua IBI kabupaten buleleng diperoleh informasi bahwa kualifikasi pendidikan bidan di kabupaten buleleng 63% masih tingkat diploma tiga, sepertinya hal ini tidak mempengaruhi optimalisasi pendokumentasian asuhan kebidanan didukung dengan studi yang dilakukan di Kabupaten Bantul oleh Palifiana, DA (2016) menujukkan tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan penerapan pendokumentasian asuhan kebidanan. Disamping itu juga disampaikan bahwa untuk pelatihan pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan memang belum pernah dilakukan oleh IBI kabupaten Buleleng, Berdasarkah latar belakang tersebut diatas, koordinator bidan Delima melalui Ketua Ikatan Bidan Indonesia kabupaten Buleleng memohon kepada kami untuk memberikan pelatihan dan pendampingan pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan kepada Bidan Delima di Kabupaten Buleleng.

Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Buleleng adalah salah satu ikatan organisasi profesi yang ada di kabupaten Buleleng yang memiliki anggota kurang lebih 400 orang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di kabupaten Buleleng. Namun dari 400 orang anggotanya yang memenuhi syarat sebagai Bidan Delima sebanyak 52 orang dan memiliki tempat praktik berupa Praktik Mandiri Bidan. 52 bidan delima yang ada dinyatakan sudah lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, ditambah satu standar yang menjadi kriteria adalah standar dokumentasi (IBI,2015). Mereka yang sudah lulus seleksi tersebut yang dianggap layak memberikan pelayanan asuhana kebidanan kepada penduduk kabupaten khususnya yang perempuan. Proyeksi jumlah penduduk kabupaten Buleleng tahun 2020 sebanyak 6.640.000 jiwa yang terdiri dari 3.307.000 laki-laki dan 3.333.000 jiwa penduduk perempuan. (BPS. Kabupaten Buleleng) https://bulelengkab.bps.go.id/statictable/2015/03/30/11/proyeksi-penduduk-kabupaten-buleleng-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-2010-2020.html Jumlah pasangan usia subur di kabupaten buleleng tahun 2020 sebanyak 136.330 pasang. (Bank Data Kab. Buleleng https://www.bulelengkab.go.id/bankdata/laporan-jumlah-pus-dan-kb-aktif-tahun-2020-20) . Begitu banyak perempuan yang harus dilayani oleh bidan, maka pendokumentasian sangat dibutuhkan untuk menyimpan data dan tindakan yang telah dilaksanakan. Selama ini dari sejumlah bidan yang praktik di Kabupaten Buleleng 63% tidak melakukan pendokumentasian dengan berbagai macam alasan. Menurut Ketua IBI Cabang Buleleng hal tersebut terjadi karena anggotanya kurang memahami pendokumentasian asuhan secara baik, serta kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan terkait pendokumentasian pelayanan kebidanan. Adapun pendokumentasian yang seharusnya dilakukan adalah pendokumentasian asuhan pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas dan pelayanan keluarga berencana. Berdasarkan hal tersebut kami ingin melakukan pendampingan dalam pendokumentasian asuhan pelayanan kebidanan pada bidan yang melakukan praktik mandiri di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis situasi, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Praktik Mandiri Bidan Delima di Kabupaten Buleleng. 1) Pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan belum dilakukan oleh seluruh Praktik Mandiri Bidan Delima, 2) Praktik Mandiri Bidan kurang memahami pendokumentasian pelayanan asuhan kehamilan. Persalinan, bayi baru lahir, masa nifas dan pelayanan keluarga berencana. 3) Belum pernah dilaksanakan pelatihan pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan dengan melibatkan akademisi dari instansi penyelenggara Pendidikan bidan yang ada di kabupaten Buleleng.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Buleleng, maka tujuan dari kegiatan pelatihan ini, adalah : 1)Para bidan yang memiliki Praktik Mandiri Bidan Delima memahami tentang pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan oleh bidan Delima, 2)Para bidan yang memiliki Praktik Mandiri Bidan Delima memahami pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan. Persalinan, bayi baru lahir, masa nifas dan pelayanan keluarga berencana. 3)Para bidan yang memiliki Praktik Mandiri Bidan Delima dapat melakukan pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan, 4)Para bidan yang memiliki Praktik Mandiri Bidan Delima dapat melaksanakan pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan. Persalinan, bayi baru lahir, masa nifas dan pelayanan keluarga berencana dengan baik.

Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan. Bidan dapat menjalankan praktik mandiri bidan, paling rendah dengan kualifikasi Pendidikan diploma tiga kebidanan. Memiliki Surat Tanda Resgitrasi Bidan (STRB), dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Selain persyaratan tersebut lokasi, bangunan. peralatan, serta obat habis pakai juga merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bidan yang meyelenggarakan praktik mandiri. Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan :1)Pelayanan kesehatan ibu, 2)Pelayanan kesehatan anak, dan 3)Pelayanan kesehatan reprodukdi perempuan dan keluarga berencana. Dalam menyelenggarakan parktik mandiri bidan, bidan diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Pelaporan yang dibuat tersebut ditujukan kepada puskesmas wilayah tempat praktik. Sedangkan untuk pencatatan dalam pelayanan yang dilakukan disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidan Delima adalah system standarisasi kualitas pelayanan bidan praktik swasta, dengan penekanan pelayanan pada kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pembinaan dan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan.

Bidan Delima melambangkan Pelayanan berkualitas dalam Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang berlandaskan kasih sayang, sopan santun, ramah tamah, sentuhan yang manusiawi, terjangkau, dengan tindakan kebidanan sesuai standar dan kode etik profesi. Standar asuhan kebidanan merupakan acuan dalam proses pengambilan keputusan dan Tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Standar asuhan kebianan terdiri dari enam (6) standar, yakni ; 1) Pengkajian ; pada satandar ini bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Data yang dikaji terdiri dari data subjektif dan objektif. Pengkajian dilakukan dengan metode anamnesa, pemeriksaan fisik, dan mengamati catatan rekam medis klien. 2) Perumusan Diagnosa dan atau masalah kebidanan, bidan menganalisa data yang diperoleh dari hasil pengkajian, menginterpretasikan secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnose dan masalah kebidanan yang tepat. Menentuka diagnose dan masalah kebidanan hendaknya sesuai dengan kriteria yaitu sesuai dengan nomenklatur, sesuai dengan kondisi klien dan dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri, koloborasi dan rujukan, 3) Perencanaan, bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnose dan masalah yang ditegakkan, perencanaan disusun berdasarkan prioritas, meilbatkan klien dan keluarga, mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial budaya klien, memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan pasien berdasarkan *evidence based* dan memastikan asuhan yang diberikan bermanfaat, serta mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumberdaya serta fasilitas yang ada. 4) Implementasi. Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada klien/pasien dalam bentuk upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Dalam melakukan tindakan hendaknya memperhatikan kriteria keunikan klien, mendapat persetujuan klien/keluarga (*inform consent*) , melakukan berdasarkan evidence based, melibatkan klien, menghargai klien, melaksankana prinsip pencegahan infeksi, mengikuti perkembangan klien, sesuai fasilitas, sumber daya manusia, sarana serta mendokumentasikan semua Tindakan yang telah dilakukan. 5) Evaluasi, bidan melakukan evaluasi secara sistematik dan berkesinambungan untuk melihat efektivitas dari asuhan yang sudah diberikan, sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien. Penilaian dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan, didokumentasikan dalam catatan klien sesuai standar kemudian ditindaklanjuti sesuai kondisi klien. 6) Pencatatan Asuhan Kebidanan, bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas mengenai keadaan/ kejadian dan yang dilakukan dalam memberi asuhna kebidanan. Pencatatan asuhan kebidanan di dokumentasikan dalam dokumentasi SOAP.

Dokumentasi dalam asuhan kebidanan adalah suatu bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan pencatatan perawatan yang berguna untuk kepentingan pasien, bidan dan tim Kesehatan

dalam memberikan pelayanan Kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis dengan tanggungjawab bidan. Menurut SK Menkes No RI No.749 dokumentasi kebidanan adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen yang berisi tentang identitas : anamnesa, pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada seseorang pasien selama dirawat di rumah sakit. Dokumentasi berisi komponen atau pencatatan yang memberi bukti dan kesaksian tentang sesuatu atau pencatatan tentang sesuatu.

Dalam Pengabdian Kepada masyarakat ini akan dilakukan kegiatan berupa pemberian materi dokumentasi pelayanan asuhan kebidanan dan latihan mendokumentasikan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan keluarga berencana, serta mengobservasi pelaksanaan pendokumentasian di tempat Praktik Mandiri Bidan (PMB). Tujuan kegiatan ini adalah agar PMB dapat melaksanakan pendokumentasian asuhan dengan mudah dan praktis, sehingga semua catatan dari pasien terdokumentasi dengan baik.

METODE

Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami menggunakan beberapa metode, diantaranya : 1)Metode Tes digunakan saat memberikan pre test dan post test tentang materi pendokumentasian, 2)Metode Ceramah, Diskusi, dan Tanya jawab digunakan saat memberikan materi tentang pendokumentasia, dan 3)Metode Pemberian Kasus dilakukan pada saat melakukan evaluasi keterampilan pendokumentasian asuhan kebidanan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pre test dan post tes. Data pre test dikumpulkan menggunakan kuisioner yang berisi pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan. Sedangkan data post test dikumpulkan dengan memberikan soal kasus untuk latihan mendokumentasikan dalam catatan perkembangan dengan dokumentasi SOAP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pendampingan Praktik Mandiri Bidan pada Bidan Delima dalam melaksanakan pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan. Dengan masyarakat sasarannya adalah para bidan Delima yang memiliki Praktik Mandiri di Kabupaten Buleleng berjumlah 15 orang bidan Delima yang praktik mandiri yang diambil dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Buleleng belum semuanya melakukan pendokumentasian pelayanan Asuhan Kebidanan yang diberikan kepada ibu pada masa kehamilan, bersalin, masa nifas, Bayi Baru Lahir dan pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah, maupun oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dengan berbagai macam argumentasi dari bidan seperti belum memiliki blanko pendokumentasian, terlalu banyak hal yang harus ditulis, merasa cukup dengan memberi buku KIA kepada ibu hamil, tidak sempat mendokumentasikan karena banyak pasien yang harus dilayani. Namun penjelasan dari Ketua IBI dan Koordinator Bidan Delima Kabupaten Buleleng mengatakan blanko sebenarnya sudah tersedia untuk bidan Delima akan tetapi para bidan tidak mau melakukan pendokumentasian karena menganggap tidak penting dan terlalu ribet serta kurangnya kesempatan untuk melakukan update ilmu berkaitan dengan pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan . Keadaan ini memberikan kesempatan kepada tim kami untuk melakukan pengabdian melalui Pendampingan Praktik Mandiri Bidan (PMB) Bidan Delima dalam Mendokumentasikan Pelayanan Asuhan Kebidanan, dengan tujuan agar para bidan Delima yang memiliki praktik mandiri melakukan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan Permenkes no 23 tahun 2017.

Kegiatan ini diawali dengan melakukan pendekatan kepada Ketua PC Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Buleleng dengan tujuan menyampaikan hasil penelitian terdahulu bahwa sebagian besar bidan praktik di kabupaten Buleleng tidak melakukan pendokumentasian pelayanannya, menyikapi hal tersebut kami diminta untuk memberikan pelatihan terkait dengan pendokumentasian asuhan kebidanan. Sehubungan dengan permintaan tersebut kami lanjutkan dengan berkirim surat izin untuk melakukan pengabdian masyarakat. Setelah melakukan diskusi ketua IBI memberi jadwal pelaksanaan pengabdian yang dimaksud. Kemudian kami menyiapkan materi tentang pendokumentasian asuhan pelayanan kebidanan dengan power

point-nya, blanko-blanko pelayanan asuhan kebidanan, kuisioner pre test dan post-test yang akan digunakan nanti dalam kegiatan pendampingan.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan ini adalah para bidan yang praktik mandiri memahami pendokumentasian seluruh pelayanan asuhan kebidanan yang meliputi : register kunjungan, catatan medik, asuhan kebidanan bagi ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, masa nifas, dan pelayanan KB dalam dokumentasi SOAP dengan catatan perkembangannya. Kegiatan Pengabdian disepakati dilaksanakan bertempat di kampus Prodi Kebidanan di jalan Bisma Barat karena kantor PC IBI Buleleng masih dalam tahap renovasi. Pada pendampingan disepakati jadual antara tim pengabdi dengan Ketua IBI Buleleng bahwa, pengabdian akan dilaksanakan seperti jadwal karena para bidan saat ini sedang sibuk sebagai petugas/vaksinator di daerah masing-masing dalam rangka percepatan vaksinasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dimulai tanggal 11 juni 2021 pukul 13.00 wita, sebelum acara dimulai diawali dengan presensi, kemudian dilanjutkan dengan pre test dengan menjawab kuisioner. Hasil pre test rata-rata nilai yang diperoleh adalah 55,3 termasuk katagori kurang. Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan yang berkaitan tentang pendokumentasian pelayanan asuhan kebidanan di tempat praktik mandiri, dari 15 bidan Delima yang hadir, hanya 1 orang yang sudah berupaya melakukan pendokumentasian sesuai ketentuan dan diakui oleh yang bersangkutan masih banyak kekurangannya. Sedangkan yang lainnya hanya melakukan sebatas pencatatan di buku catatan praktik dan hanya memberikan buku KIA kepada ibu hamil, hal itu sudah dianggap cukup sebagai bukti bahwa pelayanan sudah diberikan kepada pasien. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari D, di Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dengan judul "Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Kebidanan Terhadap Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri", menunjukkan bahwa pelaksanaan dokumentasi pada BPM belum sesuai dengan Kepmenkes 369 tahun 2007 karena bidan masih menggunakan pencatatan naratif yaitu mencatat apa saja yang dilakukan oleh bidan, tanpa mencantumkan catatan perkembangan pasien.

Gambar 4.1 Pelaksanaan pre test

Setelah pre-test selesai dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber dari coordinator bidan Delima dengan pokok bahasan Pendokumentasian Pelayanan oleh bidan praktik mandiri bidan Delima. Materi yang disampaikan berkaitan dengan seluruh dokumentasi yang harus ada dan wajib dilaksanakan dalam praktik mandiri bidan Delima. Setelah penyampaian materi dari coordinator Bidan Delima. materi selanjutnya diberikan oleh tim pengabdi berupa pendokumentasian asuhan kebidanan dengan dokumentasi SOAP dan catatan perkembangan, dilanjutkan dengan praktik mendokumentasikan asuhan kebidanan pada kehamilan. Secara teori para peserta sudah memahami bagaimana pendokumentasian yang seharusnya dilakukan, namun mereka tidak melaksanakan dalam praktik keseharian mereka di tempat praktik karena menurut pendapatnya bahwa pendokumentasian asuhan yang diberikan tidak dituntut untuk dilaporkan kepada coordinator Bidan Delima maupun oleh organisasi profesi, pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfita, dkk yang melaksanakan penelitian di Puskesmas Lubuk Buaya di Kota Padang pada tahun 2020 dengan Judul "Analisis Kelengkapan Pendokumentasian Pelayanan Kebidanan", dimana para bidan tidak mendokumentasikan asuhan kebidanan dalam dokumentasi SOAP, karena tidak diminta untuk melaporkan ke Puskesmas. Jadi para bidan praktik mandiri melakukan pendokumentasian sebatas yang dibutuhkan untuk dilaporkan ke instansi terkait, padahal pendokumentasian yang dilakukan tidak hanya untuk pelaporan saja namun juga sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan tindakan yang telah

dilakukan kepada pasien sehingga bila terjadi masalah yang tidak diinginkan dokumentasi tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti bahwa Tindakan yang dilakukan oleh bidan sudah sesuai dengan standar praktik kebidanan dan wewenangnya bidan. Disamping alasan tersebut peserta pendampingan juga mengatakan tidak mendokumentasikan asuhan yang dilaksanakan karena terlalu banyak menulis, sering menunda dan akan dilakukan setelah pelayanan selesai, namun karena sudah lelah akhirnya pendokumentasian tidak dilakukan. Pada materi dokumentasi pelayanan asuhan kebidanan baik yang disampaikan oleh coordinator bidan delima maupun dari tim pengabdi sudah diberikan cara mendokumentasikan asuhan yang singkat dan jelas serta diberikan blanko pendokumentasiannya jadi bidan hanya mengisi data pada kolom SOAP yang telah disediakan, dan pendokumentasian tersebut dapat dilakukan langsung sambil melaksanakan pelayanan pada pasien. Sesuai dengan Kepmenkes no. 938/MENKES/SK/VIII/2007, tercantum pada standar VI : Pencatatan Asuhan Kebidanan. Di dalamnya disebutkan tentang kriteria Pencatatan Asuhan Kebidanan. Pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada formulir yang tersedia, ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP. Diharapkan dengan menggunakan metode ini bisa memberikan kemudahan bagi bidan dalam melakukan pendokumentasian.

Gambar 4.2 Pemberian Materi Pendokumentasian Pelayanan di PMB Bidan Delima

Gambar 4.3 Pemberian Materi Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Pada hari ke 2 tanggal 12 Juni 2021 dilanjutkan dengan pendampingan Latihan mendokumentasikan asuhan kebidanan pada persalinan, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. Peserta diberikan kasus oleh tim, kemudian diminta untuk mendokumentasikan dalam dokumentasi SOAP dan catatan perkembangan.

Hasil latihan mendokumentasikan asuhan kebidanan digunakan sebagai evaluasi keberhasilan pendampingan yang dilaksanakan. Dari hasil latihan tersebut semua peserta dapat mendokumentasikan masing-masing asuhan meskipun masih ada sedikit kekurangan dan perbedaan dalam menentukan data subjektif, data objektif dan penetalaksanaan. Setelah dikoreksi keseluruhan hasil latihan mendokumentasikan asuhan peserta pendampingan rata-rata 79,2 berada pada katagori baik. Jadi pendampingan mendokumentasikan asuhan berpengaruh terhadap kemampuan peserta dalam mendokumentasikan asuhan kebidanan. Hal ini sesuai dengan pelatihan yang dilaksanakan di Padangsidempuan oleh Batubara. I dkk, (2016), bahwa tertapat pengaruh pelatihan terhadap kelengkapan pendokumentasian asuhan kehamilan. Evaluasi lebih lanjut dilaksanakan ke beberapa tempat praktik mandiri bidan. Pada saat evaluasi ke tempat praktik ternyata bidan sudah memulai secara bertahap melaksanakan pendokumentasian sesuai dengan materi yang disampaikan saat pendampingan, dengan adanya dokumentasi yang baik maka jika terjadi masalah pada pasien yang diberikan layanan maka bidan sudah memiliki catatan sehingga dapat dijadikan bukti bahwa layanan diberikan sesuai prosedur. Hal ini sesuai dengan pendapat Wildan dan Hidayat (2011) bahwa dokumentasi merupakan suatu catatan yang otentik atau

dokumen asli yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum

Gambar 4.4 Pendampingan Mendokomentasikan di PMB

Setelah semua kegiatan terlaksana, selanjutnya dilakukan evaluasi. Sebagai hasil pemberian materi dilakukan evaluasi melalui pemberian kasus kepada peserta untuk di dokumentasikan ke dalam dokumentasi SOAP dan catatan perkembangan, hasilnya menunjukkan bahwa peserta mampu memahami dengan baik pendokumentasian asuhan kebidanan dengan dokumentasi SOAP dan catatan perkembangan dengan rata-rata penguasaan 79,2.(Nilai post test terlampir) Disamping evaluasi pemahaman juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendokumentasian asuhan ke tempat praktik mandiri bidan Delima, evaluasi dilakukan dengan mengamati pendokumentasian yang dilakukan pasca pendampingan. Hasil pengamatan dari beberapa PMB berupa, sudah dimulainya secara bertahap pendokumentasian Asuhan yang dilaksanakan oleh bidan yang meliputi asuhan kehamilan, asuhan persalinan, asuhan masa nifas, asuhan bayi baru lahir, dan asuhan keluarga berencana. Sudah terdapat blanko yang dibutuhkan untuk pendokumentasian layanan asuhan kebidanan seperti, blanko partograph, blanko rujukan, blanko keterangan lahir, blanko asuhan kebidanan. Menurut pengakuan para bidan dalam upaya memulai tertib administrasi mereka dibantu oleh mahasiswa D3 Kebidanan prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Undiksha yang melaksanakan Praktik Klinik di PMB yang bersangkutan.

Dengan dilaksankan pendampingan ini para Bidan Delima yang hadir sebagai peserta pendampingan sangat antusias menyimak materi yang kami sampaikan, dan mereka mengaku merasa termotivasi untuk bangkit dan berjanji akan melaksanakan pendokumentasian sesuai dengan yang kami sampaikan karena merasa mendapat cara simple untuk membuat dokumentasi asuhan kebidanan dan mereka mengatakan bahwa cara yang kami berikan tidak akan memakan banyak waktu untuk menulis. Terbukti saat kami kunjungan ke beberapa tempat Praktik Mandiri Bidan kami temukan bahwa terdapat beberapa dokumentasi asuhan yang telah dibuat meskipun masih ada kekurangannya. Pada saat kunjungan tersebut kami dapat memberikan masukan langsung atas kekurangan tersebut dan harapan kami kedepannya akan menjadi lebih baik.

Manfaat dari PKM yang kami laksanakan adalah para bidan yang hadir pada saat pendampingan memahami pentingnya pendokumentasian, memahami cara mendokumentasikan asuhan secara singkat dan mereka bersedia untuk menularkan kepada teman bidan yang lain yang tidak mendapat kesempatan hadir saat pendampingan karena terbatasnya kesempatan yang ada. Yang paling penting bagi kami adalah bangkitnya semangat para bidan untuk melaksankan pendokumentasian sehingga pasien yang mereka asuh memiliki catatan dan riwayat selama kehamilan, persalinan, masa nifas, dan apabila kedepannya mereka datang kembali dengan kondisi yang sama bidan telah mengetahui riwayat sebelumnya, dimana hal ini berdampak terhadap waktu serta kualitas pelayanan yang diberikan.

SIMPULAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan melibatkan Bidan Delima, secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dilihat dari hasil pre-test dan post-test terdapat peningkatan nilai rata-rata dari 55,33 menjadi 79,2. Dapat disimpulkan bahwa para bidan telah memahami dengan baik pendokumentasian asuhan kebidanan. Hasil dari evaluasi yang dilaksankan baik secara pemahaman konsep dan praktiknya para bidan sudah mulai secara bertahap mendokumentasikan asuhan kebidanan dengan cara yang mudah dan praktis di tempat praktik mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Batubara. I, dkk (2016) Pengaruh Pelatihan Pendokumentasian Pemeriksaan Kehamilan Terhadap Pendokumentasian Komplikasi Komplikasi Kehamilan di Wilayah Puskrsmas Pijorkoling Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Reproduktive Health*. 2016. Volume 1 No 2. Hal 90-97.

Bank Data. Kabupaten Buleleng. *Jumlah Pasangan Usia Subur dan KB Aktif*. https://www.bulelengkab.go.id/bankdata/laporan-jumlah-pus-dan-kb-aktif-tahun-2020-20

BPS. Kab. Buleleng. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buleleng menurut jenis kelamin dan Kecamatan 2010-2020 https://bulelengkab.bps.go.id/statictable/2015/03/30/11/proyeksi-penduduk-kabupaten-buleleng-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-2010-2020.html

Fausiah, Afroh, dan Sudarti (2010). Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan. Yogyakarta : Nuha Medika.

IBI, 2004 , Panduan Pengorganisasian: *Program Bidan Delima; Buku Pelatihan Fasilitator Bidan Delima: Buku Acuan; Instrumen Instrumen Validasi: Program Bidan Delima*, Jakarta.PP IBI

IBI (2015) Bidan Delima Pelayan Berkualitas. https://ibi.or.id/id/article_view/a20150115001/bidan-delima.html

IBI Buleleng. (2021) Register Izin Bidan Praktik Mandiri

Kepmenkes. No.938/Menkes/SK/2007. Tentang : Standar Asuhan Kebidanan. Jakarta. Kemenkes.

Muslihatun, Mudlilah, dan Setyawati (2009). Dokumentasi Kebidanan. Yoyakarta ; Fitramaya.

Mertasari, L dan Sugandini, W (2020). *Evaluasi Pendokumentasian Pelayanan Asuhan Kebidanan pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) Bidan Delima.* Kabupaten Buleleng. Disampaikan dalam *Seminar Nasional Riset Inovatif 7 tahun 2020.* Universitas Pendidikan Ganesha. Hal 22 - 27

Menkes RI (2017) Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan. . Jakarta. Berita Negara RI

Nurrobikha dan Burhan, A (2020). Buku Ajar Konsep Kebidanan. Jakarta; Gramedia Digital

Palifiana, DA (2016) Hubungan Pendidikan Bidan Dengan Penerapan Pendokumentasian Asuhan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Bantul. Disampaikan pada *Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.* RAKERNAS AIPKEMA. Hal 412-415. Diakses 12 Desember 2020.

Puspitasari, D (2019). *Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Kebidanan Terhadap Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri*(studi di Kabupaten Cilacap). Jurnal Idea Hukum. 2019. Volume 5 No 1. Halaman 1236 – 1253.

Undang-Undang RI. No 4 Tahun 2019 Tentang *Kebidanan*. Lembaran Negara RI Nomor 6325

Wildan dan Hidayat, AA(2011). *Dokumentasi Kebidanan*. Jakarta ; Salemba

Zulfita, dkk. (2020). *Analisis Kelengkapan Pendokumentasian Pelayanan Kebidanan di Wilayah Kerja Puskesmas Lubukbuaya Kota Padang*. Jurnal Human Care. 2020. Volume 5 No 3. Halaman 827-835. Diakses 12 Januari 2021